

## **Kajian Identifikasi Kekayaan Intelektual Kabupaten Tuban**

### **ABSTRAK**

Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi daerah yang dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum. Kajian ini menghasilkan identifikasi awal potensi kekayaan daerah Kabupaten Tuban yang terdiri dari potensi produk, seni budaya, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan daerah dapat dilindungi dengan menggunakan perlindungan KI. Jenis perlindungan KI yang dapat digunakan adalah perlindungan KI komunal dan personal. Perlindungan KI komunal terdiri dari perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Perlindungan KI personal terdiri dari Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Merek. Kondisi eksisting Kabupaten Tuban dapat digambarkan bahwa wilayah ini memiliki potensi kekayaan daerah dan hasil pertanian, yang cukup banyak. Potensi ini dapat dilihat dari jenis produk yang dihasilkan masyarakat, kesenian dan adat istiadat berbasis pada tradisi, dan jenis tanaman dengan hasilnya. Permasalahan yang dihadapi untuk pengelolaan perlindungan KI disebabkan karena faktor pemahaman dan kesadaran tentang KI yang masih kurang, belum tersedianya tata kelola, dan dokumentasi sebagai basis data yang masih kurang. Permasalahan ini menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan perlindungan KI untuk kesejahteraan masyarakat. Tata Kelola HKI dapat dibuat dengan penentuan strategi tata kelola sampai rencana aksinya. Strategi tata kelola HKI memiliki 3 (target), yaitu terbitnya sertifikat HKI, tersusunnya rencana aksi tata kelola, dan tersusunnya dokumentasi.